



PUTUSAN

Nomor : 55/PID/2015/PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

**N a m a : MUHAMMAD KHOLIQ. SPd. M.SI.
BIN. KAID ABDUL RAHMAN**
Tempat Lahir : Semarang Jawa Tengah
Umur / Tanggal lahir : 56 Tahun / 31 Juli 1958
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Panca Usaha Lrg. Melati RT. 50 RW. 13
No.2242 B Kelurahan 5.Ulu,Kecamatan Seberang
Ulu I Palembang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Dalam perkara ini, Terdakwa ditahan dalam Satus Tahanan Kota, berdasarkan surat perintah / penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1 Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 ;

2 Hakim Pengadilan Negeri Palembang :

- Sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 19 Pebruari 2015 sampai dengan 19 April 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu H. Hedy Fitri Nata SH dan Muhammad Arief John, SH Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jl. Ratu Sianom No. 40 A Rt. 23 Kel. 3 Ilir. IT II Palembang, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2015

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 28 Mei 2015, Nomor : 55/PEN.PID/2015/PT.PLG., Tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Putusan No. 55/Pid/2015/PT.Plg. Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 10 April 2015, Nomor : 51/Pid.B/2015/PN.Plg., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2015, NO. REG.PERK : PDM-17/Ep.2/01/2015, Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD KHOLIQ, S.Pd. M.Si BIN KAID ABDUL RAHMAN pada hari yang tidak dapat diingat lagi di antara Bulan Maret Tahun 2007 hingga Tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di antara Tahun 2007 hingga Tahun 2008, bertempat di Jl.Panca Usaha Kel.5 Ulu Kec.SU I Palembang atau tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi Muktamirin bin Yunus memiliki tanah di Jalan Panca Usaha Lr.Usaha Rt.49 Kel.5 Ulu Kec.Su I Palembang dengan ukuran kurang lebih 994 M², kemudian sekira Tahun 2007 terdakwa mendatangi saksi Muktamirin bin Yunus dan membeli sebagian dari Tanah milik saksi Muktamirin bin Yunus tersebut dengan ukuran 26m² x 18,50m² seharga Rp.9.000.000 dengan cara mencicil, dan tanah yang dijual oleh saksi Muktamirin bin Yunus tersebut kepada terdakwa dan tanah yang dibeli oleh terdakwa tersebut merupakan tanah yang belum bersertifikat, hanya berupa tanah dengan surat SPH dan masih menjadi satu dengan surat tanah yang lainnya. Kemudian sekira Tahun 2008 terdakwa mendatangi rumah saksi Muktamirin bin Yunus untuk meminjam SPH (Surat Pengakuan Hak) yang asli, saat itu terdakwa berkata bahwa terdakwa hendak mengurus untuk membuat Surat Sertifikat atas tanah yang dibelinya dari saksi Muktamirin bin Yunus dan meminjam SPH untuk difotokopi, karena percaya, kemudian saksi Muktamirin bin Yunus meminjamkan SPH tersebut dengan memberikan kepada terdakwa untuk dilakukan pemecahan guna kepengurusan Surat Sertifikat atas tanah milik saksi Muktamirin yang telah dibeli oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa tidak pernah mengembalikan SPH yang dipinjamkan oleh saksi Muktamirin, bahkan setiap diminta untuk mengembalikan SPH tersebut kepada saksi Muktamirin bin Yunus, terdakwa selalu mengelak dengan alasan bahwa surat tanah tersebut (SPH) telah diambil oleh anak saksi Muktamirin bin Yunus yang bernama saksi HENDI, sedangkan saksi HENDI tidak pernah menerima pengembalian SPH tersebut. Bahwa kemudian ternyata terdakwa menggunakan SPH tersebut untuk mengurus Sertifikat tanah di Kantor 5 Ulu Kec, SU I Palembang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muktamirin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya Rp.250.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD KHOLIQ, S.Pd. M.Si BIN KAID ABDUL RAHMAN pada hari yang tidak dapat diingat lagi di antara bulan Maret Tahun 2007 hingga Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di antara Tahun 2007 hingga Tahun 2008, bertempat di Jl. Panca Usaha Kel.5 Ulu Kec. SU I Palembang atau tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni Muktamirin bin Yunus untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) buah Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi Muktamirin bin Yunus memiliki tanah di Jalan Panca Usaha Lr. Usaha Rt.49 Kel.5 Ulu Kec. Su I Palembang dengan ukuran kurang lebih 994 M², kemudian sekira Tahun 2007 terdakwa mendatangi saksi Muktamirin bin Yunus dan membeli sebagian dari Tanah milik saksi Muktamirin bin Yunus tersebut dengan ukuran 26m² x 18,50m² seharga Rp.9.000.000 dengan cara mencicil dan tanah yang dijual oleh saksi Muktamirin bin Yunus tersebut kepada terdakwa dan tanah yang dibeli oleh terdakwa tersebut merupakan tanah yang belum bersertifikat, hanya berupa tanah dengan surat SPH dan masih menjadi satu

Putusan No. 55/Pid/2015/PT.Plg. Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat tanah yang lainnya. Kemudian sekira Tahun 2008 terdakwa mendatangi rumah saksi Muktamirin bin Yunus untuk meminjam SPH (Surat Pengakuan Hak) yang asli, saat itu terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong berkata bahwa terdakwa hendak mengurus untuk membuat Surat Sertifikat atas tanah yang dibelinya dari saksi Muktamirin bin Yunus dan meminjam SPH untuk difotokopi, karena percaya, kemudian saksi Muktamirin bin Yunus meminjamkan SPH tersebut dengan memberikan kepada terdakwa untuk dilakukan pemecahan guna kepengurusan Surat Sertifikat atas tanah milik saksi Muktamirin yang telah dibeli oleh terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa tidak pernah mengembalikan SPH yang dipinjamkan oleh saksi Muktamirin, bahkan setiap diminta untuk mengembalikan SPH tersebut kepada saksi Muktamirin bin Yunus, terdakwa selalu mengelak dengan berbohong mengatakan bahwa surat tanah tersebut (SPH) telah diambil oleh anak saksi Muktamirin bin Yunus yang bernama saksi HENDI, sedangkan saksi HENDI tidak pernah menerima pengembalian SPH tersebut. Bahwa kemudian ternyata terdakwa menggunakan SPH tersebut untuk mengurus Sertifikat tanah di Kantor 5 Ulu Kec, SU I Palembang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muktamirin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya Rp.250.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan keberatan (Eksepsi), dan Keberatan (Eksepsi) tersebut, telah diputus berdasarkan Putusan Sela, Nomor : 51/Pid.B/2015/PN.Plg., tanggal 4 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Nota Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- 2 Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 51/Pid.B/2015./PN.Plg. atas nama Terdakwa Muhammad Kholiq, Spd,Msi Bin Kaid Abdul Rahman, dilanjutkan ;
- 3 Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana tanggal 07 April 2015, No.Reg.Perk : PDM-17/N.6.10/Ep.2/04/2015, Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Muhammad Kholiq, Spd, M.Si Bin Kaid Abdul Rahman secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 372 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Kholiq, Spd, M.Si Bin Kaid Abdul Rahman, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar surat pengakuan hak di Jln. Panca Usaha RT.49 Kel. 5 Ulu, Kec.SU.I. Palembang tepatnya dibelakang masjid darul taqwa, yang ditanda tangani pada tanggal 04 Oktober 2004, dikembalikan kepada yang berhak ;
 - 2 (dua) lembar surat jual beli tanah yang letaknya di Jln.Panca Usaha RT.49 Kel.5 Ulu, Kec.SU.I. Palembang tepatnya dibelakang masjid darul taqwa yang ditanda tangani pada tanggal 10 Maret 2007 ;
 - 2 (dua) lembar surat tanda terima pembayaran pencicilan di Jln.Panca Usaha RT.49 Kel. 5 Ulu , Kec.SU I Palembang tepatnya dibelakang masjid darul taqwa yang ditanda tangani pada tanggal berikut kwitansinya dan ditanda tangani pada tanggal 03 Nopember 2006, terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan agar terdakwa Muhammad Kholiq, Spd, M.Si Bin Kaid Abdul Rahman biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Putusan tanggal 10 April 2015, Nomor : 51/Pid.B/2015/PN.Plg, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- 1 Menyatakan MUHAMMAD KHOLIQ, SPd. M.Si BIN KAID ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

Putusan No. 55/Pid/2015/PT.Plg. Hal 5



- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Surat Pengakuan Hak, terdiri dari 6 (enam) lembar, atas tanah yang terletak di Jln. Panca Usaha RT.49 Kel. 5 Ulu, Kec.SU.I. Palembang tepatnya dibelakang masjid darul taqwa yang ditanda tangani pada tanggal 04 Oktober 2004, dikembalikan kepada Saksi Muktamirin Bin Yunus;
 - 1 (satu) surat jual beli tanah, terdiri dari 2 (dua) lembar, atas tanah yang letaknya di Jln.Panca Usaha RT.49 Kel. 5 Ulu, Kec.SU I Palembang tepatnya dibelakang masjid darul taqwa yang ditanda tangani pada tanggal 10 Maret 2007 2004 dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 2 (dua) lembar surat tanda terima pembayaran pencicilan di Jln.Panca Usaha RT.49 Kel. 5 Ulu , Kec.SU I Palembang tepatnya dibelakang masjid darul taqwa yang ditanda tangani pada tanggal berikut kwitansinya dan ditanda tangani pada tanggal 03 Nopember 2006 dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, H.HELDY FITRI NATA.SH. Advocat dan Pengacara, di kantor Advocat & Pengacara H.HELDY FITRI NATA,SH. beralamat di Jalan Ratu Sianom No.40 A Rt 23 Kelurahan 3 Ilir IT. II Kota Palembang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2015, selaku Penasihat Hukum Terdakwa, mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 15 April 2015, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 14/ Akta.Pid/2015/PN.Plg., dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 22 April 2015, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding, Nomor : 14/ Akta.Pid./2015/PN.PLG. tanggal 22 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Jaksa Penuntut Umum, Ia telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 10 April 2015, Nomor : 51 /Pid.B/2015/PN.Plg, dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 16 April 2015, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 14/Akta.Pid/2015/PN.Plg., tanggal 16 April 2015, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 21 April 2015, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding, untuk Terdakwa, Nomor: 14/Akta.Pid /2015/PN.PLG, tanggal 21 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa H.HELDY FITRI NATA.SH, telah mengajukan Memori Banding tanggal 28 April 2015, yang diterima oleh JULI ASTRA SH. MH. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 05 Mei 2015, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 14/Akta.Pid/2015/PN.Plg, dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 7 Mei 2015, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor: 14/Akta.Pid/2015/PN.PLG, tanggal 7 Mei 2015, memori banding mana pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam putusan pidana Nomor : 51 / Pid.B/2015/PN.Plg, tanggal 27 Januari 2015, an. Terdakwa H.MUHAMMAD KHOLIQ,SPd.M.Si bin KHAID ABDUL RAHMAN, pemingan menyatakan sangat keberatan dan berpendapat, bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan terdakwa satu dengan yang lainnya, serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi). Dengan tidak dipenuhinya hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemingan berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa H.MUHAMMAD KHOLIQ,SPd.M.Si bin KHAID ABDUL RAHMAN, menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan penggelapan sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, oleh

Putusan No. 55/Pid/2015/PT.Plg. Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Terdakwa H.MUHAMMAD KHOLIQ,SPd.M.Si bin KHAID ABDUL RAHMAN, harus dibebaskan dari dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Majelis hakim yang dalam pertimbangannya, dengan maksud melawan hukum hak adalah menguasai barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Alasan-alasan meori banding Pembanding tersebut, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Pembanding tanggal 28 April 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 10 April 2015, Nomor : 51 / Pid.B/2015/PN.Plg, namun Ia tidak mengajukan Memori Banding, dan tidak pula mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sehingga karenanya dapat dianggap, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak hendak menggunakan haknya, untuk mengajukan Memori Banding maupun mengajukan Kontra Mamori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, seperti tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, alasan-alasan tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, selain telah memepertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari dan mencermati dengan seksama, berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 April 2015, Nomor : 51 /Pid.B/2015/PN.Plg, serta membaca pula Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Palembang, sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya, menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut hal itu, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding, demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, kecuali mengenai status barang bukti, sebagaimana tercantum dalam diktum ke-5 (kelima) putusan tersebut, dengan alasan-alasan, sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d dan e, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah ditentukan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang, melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan, dan penyitaan (huruf d), serta melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (huruf e), dengan adanya ketentuan tersebut, menurut KUHP melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti berupa surat, merupakan salah satu kewenangan dari Penyidik ;

Menimbang, bahwa dalam hal Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa surat atau suatu benda, menurut Pasal 128 KUHP, terlebih dahulu ia menunjukan tanda pengenalnya kepada orang darimana benda itu disita, diamping itu menurut pasal 129 ayat (1) KUHP, Penyidik yang melakukan penyitaan harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita, atau kepada keluarga, dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu, dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan, dengan dua orang saksi, sedangkan menurut Pasal 129 ayat (2), Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan, yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang,

Putusan No. 55/Pid/2015/PT.Plg. Hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darimana benda itu disita atau keluarganya, dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, maupun orang atau keluarganya, dan atau kepala desa, atau ketua lingkungan, dengan dua orang saksi, dan Turunan dari Berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya, dan kepala desa (Pasal 129 ayat (4))

Menimbang, bahwa dengan demikian, setiap Penyidik melakukan tindakan penyitaan, terhadap setiap benda yang disita, termasuk penyitaan terhadap barang bukti berupa surat, Ia harus dilengkapi surat Perintah Penyitaan, serta membuat Berita Acara Penyitaan ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut pasal 38 ayat (1) KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik, dengan surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat, sedangkan menurut pasal 38 ayat (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1), penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat guna memperoleh persetujuannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dalam hal Penyidik melakukan tindakan Penyitaan terhadap suatu benda atau penyitaan terhadap barang bukti berupa surat, selain Penyitaan harus dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dan dibuatkan Berita Acara Penyitannya, juga wajib mendapat persetujuan atau izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat ;

Menimbang, bahwa didalam diktum ke-5 (kelima) Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 10 April 2015, Nomor : 51 /Pid.B/2015/PN.Plg, tentang status barang bukti, antara lain telah ditetapkan sebagai berikut :

..... Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Surat Pengakuan Hak ,terdiri dari 6 (enam) lembar, atas tanah yang terletak di Jln. Panca Usaha RT.49 Kel. 5 Ulu, Kec.SU I Palembang tepatnya dibelakang masjid darul taqwa yang ditanda tangani pada tanggal 04 Oktober 2004, ddikembalikan kepada Saksi Muktamirin Bin Yunus;
- 1 (satu) surat jual beli tanah, terdiri dari 2 (dua) lembar, atas tanah yang letaknya di Jln.Panca Usaha RT.49 Kel. 5 Ulu , Kec.SU I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tepatnya dibelakang masjid darul taqwa yang ditanda tangani pada tanggal 10 Maret 2007 2004 dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 2 (dua) lembar surat tanda terima pembayaran pencicilan di Jln.Panca Usaha RT.49 Kel. 5 Ulu , Kec.SU I Palembang tepatnya dibelakang masjid darul taqwa yang ditanda tangani pada tanggal berikut kwitansinya dan ditanda tangani pada tanggal 03 Nopember 2006 dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, meneliti berkas perkara atas nama terdakwa tersebut, ternyata barang bukti yang tercantum dalam diktum putusan tersebut, dalam tingkat penyidikan, telah diperintahkan oleh Penyidik untuk disita oleh Penyidik Pembantu, pada Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SP.Sita / 106 / VIII / 2014 / Reskrim, tanggal 13 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh BENNI PRASETYA SH,S.I.K, Kepala Kepolisian Sektor Seberang ULU I Palembang selaku Penyidik, akan tetapi dalam berkas perkara, tidak dilengkapi dengan adanya Berita Acara Penyitaan ;

Menimbang, bahwa tidak adanya Berita Acara Penyitaan, diperkuat dengan adanya Surat Nomor : Sp.Sita /106,-b/VIII/2014, tanpa tanggal, bulan Agustus tahun 2014, dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang Sektor Seberang Ulu I, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang BENNI PRASETYA SH,S.I.K, selaku Penyidik, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Perihal Laporan Guna Mendapatkan persetujuan penyitaan barang bukti an.tsk JIMMY EFRIANSYAH,ST Bin DAMSI ANOM dkk, yang dalam surat tersebut, antara lain diterangkan, dikarenakan hal yang sangat perlu dan mendesak telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar Surat Pengakuan Hak di Jalan Panca Usaha Rt.49 Kel 5 Ulu Kec.SU.I Palembang tepatnya dibelakang Masjid DARUL TAKWA yang ditanda tangani pada tanggal 04 Oktober 2004.
- 2 (dua) lembar Surat Jual Beli Tanah yang letaknya di Jalan Panca Usaha Rt.49 Kel 5 Ulu Kec.SU.I Palembang tepatnya dibelakang Masjid DARUL TAKWA yang ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2007.

Putusan No. 55/Pid/2015/PT.Plg. Hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima pembayaran Pencicilan Jalan Panca Usaha Rt.49 Kel 5 Ulu Kec.SU.I Palembang tepatnya dibelakang Masjid DARUL TAKWA berikut kwitansinya dan ditandatangani pada tanggal 03 November 2006

Dan memohon persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang, untuk tindakan tersebut, akan tetapi dalam surat permohonan persetujuan penyitaan tersebut, tidak disebutkan ataupun dilampirkan Berita Acara Penyitaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa surat tersebut, hanya didasarkan atas Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SP.Sita / 106 / VIII / 2014 / Reskrim, tanggal 13 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh BENNI PRASETYA SH,S.I.K, Kepala Kepolisian Sektor Seberang ULU I Palembang selaku Penyidik, akan tetapi tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penyitaan, maupun surat persetujuan atau izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa atau dengan perkataan lain, barang bukti yang tercantum dalam diktum ke-5 (kelima) Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 April 2015, Nomor : 51 /Pid.B/2015/PN.Plg, telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SP.Sita / 106 / VIII / 2014 / Reskrim, tanggal 13 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh BENNI PRASETYA SH,S.I.K, Kepala Kepolisian Sektor Seberang ULU I Palembang selaku Penyidik, dan telah dimohonkan persetujuan penyitaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat permintaan Nomor : Sp.Sita /106,-b/VIII/2014, tanpa tanggal, bulan Agustus tahun 2014, dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang Sektor Seberang Ulu I, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Seberang Ulu I Palembang BENNI PRASETYA SH,S.I.K, selaku Penyidik, akan tetapi tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penyitaan, dan karenanya, tidak mendapat persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang, serta tidak pula ada izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sehingga tindakan penyitaan terhadap barang bukti, yang tercantum dalam diktum ke-5 (kelima) Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 April 2015, Nomor : 51 /Pid.B/2015/PN.Plg, yang dilakukan oleh Penyidik di tingkat penyidikan, telah dilakukan bertentangan dengan ketentuan dan prosedur tentang penyitaan, sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam KUHAP ;

Menimbang, bahwa demikian pula didalam proses persidangan, menurut Berita Acara Sidangan lanjutan ke-6, hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015, antara lain telah diuraikan, :

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Ketua Memerintahkan Kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti disidang sebagai berikut :

- 1 Surat Pengakuan Hak tanggal 4 Oktober 2004
- 2 Kwitansi Pembayaran tanggal 3 Nopember 2006
- 3 Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 Maret 2007,

....., dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Berira Acara Sidang ke-6 hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan disebutkan berupa 3 surat bukti tersebut diatas, akan tetapi didalam diktum ke-5 (kelima) Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 April 2015, Nomor : 51/Pid.B/ 2015/PN.Plg, mengenai barang bukti telah disebutkan :

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Surat Pengakuan Hak ,terdiri dari 6 (enam) lembar, atas tanah yang terletak di Jln. Panca Usaha RT.49 Kel. 5 Ulu, Kec.SU I Palembang tepatnya dibelakang masjid darul taqwa yang ditanda tangani pada tanggal 04 Oktober 2004, ddikembalikan kepada Saksi Muktamirin Bin Yunus;
- 1 (satu) surat jual beli tanah, terdiri dari 2 (dua) lembar, atas tanah yang letaknya di Jln.Panca Usaha RT.49 Kel. 5 Ulu , Kec.SU I Palembang tepatnya dibelakang masjid darul taqwa yang ditanda tangani pada tanggal 10 Maret 2007 2004 dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 2 (dua) lembar surat tanda terima pembayaran pencicilan di Jln.Panca Usaha RT.49 Kel. 5 Ulu , Kec.SU I Palembang tepatnya dibelakang masjid darul taqwa yang ditanda tangani pada tanggal berikut kwitansinya dan ditanda tangani pada tanggal 03 Nopember 2006 dikembalikan kepada Terdakwa

Dengan demikian antara barang bukti berupa surat, yang disebutkan dalam berita acara persidangan, berbeda atau tidak sama dan atau sedikit-tidaknya tidak sinkron dengan diktum ke-5 (kelima) Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 10 April 2015, Nomor : 51 / Pid.B/2015/PN.Plg ;

Putusan No. 55/Pid/2015/PT.Plg. Hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu walaupun dalam Berira Acara Sidang ke-6 hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015, disebutkan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan adalah berupa surat yaitu :

- 1 Surat Pengakuan Hak tanggal 4 Oktober 2004
- 2 Kwitansi Pembayaran tanggal 3 Nopember 2006
- 3 Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 Maret 2007,

Ternyata asli surat-surat tersebut tidak terlampir dalam berkas perkara, dan yang ada hanyalah Foto Copy- Foto Copy Surat, yang terdiri dari :

- Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli bertanggal 10 Maret 2007
- Foto Copy Surat Letak Lokasi Tanah bertanggal 26 Oktober 2004
- Foto Copy Surat Pengakuan Hak bertanggal 4 Oktober 2004
- Foto Copy Surat Berita Acara Pengukuran
- Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang / sebagian Tanah Hak Usaha
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemilik Tanah
- Foto Copy Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Yang tidak disertai dan atau dilengkapi dengan Berita Cara Penyitaan atas surat-surat dimaksud, maupun Persetujuan dan atau Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini, sebagaimana tercantum dalam diktum ke-5 (kelima) Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 April 2015, Nomor : 51 /Pid.B/2015/PN.Plg, yang disita oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SP.Sita / 106 / VIII / 2014 / Reskrim, tanggal 13 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh BENNI PRASETYA SH,S.I.K, Kepala Kepolisian Sektor Seberang ULU I Palembang selaku Penyidik, tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Penyitaan, maupun adanya Surat Izin Penyitaan dan atau Surat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang, yang karenanya bertentangan dengan ketentuan dan prosedur penyitaan sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP), selain itu yang terlampir dalam berkas perkara hanya berupa Fotocopy Surat-Fotocopy Suratnya saja, maka status barang bukti berupa surat – surat tersebut, sebagaimana tercantum dalam diktum ke-5 (kelima) Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 April 2015, Nomor : 51 / Pid.B/2015/PN.Plg, tersebut, tidak layak dan tidak patut untuk dipertimbangkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 April 2015, Nomor : 51 /Pid.B/2015/PN.Plg, yang dimohonkan banding dapat dikuatkan, kecuali mengenai status barang bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah ditahan (dalam tahanan kota), maka lamanya masa penahanan tersebut, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman , maka untuk memenuhi ketentuan pasal 197 KUHP, beralasan bila terhadap Terdakwa diperintahkan supaya ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 21, 22, 38, 128, 129, 193, 197, 241, 242, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku, serta perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 April 2015, Nomor : 51 /Pid.B/2015/PN.Plg, yang dimohonkan banding, kecuali mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan MUHAMMAD KHOLIQ, SPd. M.Si BIN KAIT ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No. 55/Pid/2015/PT.Plg. Hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Mengenai status barang bukti dalam perkara ini tidak dipertimbangkan.
- 5 Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Senin tanggal 29 Juni 2015**, oleh Kami : **H. SUMANTRI, SH., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SYAFWAN ZUBIR. SH., M.HUM** dan **HERMAN HELLER HUTAPEA SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor : 55/PEN.PID/2015/PT.PLG., tanggal 28 Mei 2015, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari : **Selasa tanggal 30 Juni 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ASBI, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

SYAFWAN ZUBIR.SH. M.HUM

ttd

HERMAN HELLER HUTAPEA.SH

Hakim Ketua,

ttd

H. SUMANTRI.SH. MH

Panitera - Pengganti

ttd

ASBI.SH.